

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini, membuat pergerakan di dunia kejahatan juga semakin berkembang. Sekarang ini kejahatan manusia semakin mudah dan juga semakin sulit untuk diawasi. Hal ini disebabkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia lebih banyak dilakukan dengan basis daring. Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern Perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan. Oleh sebab itu kejahatan *human trafficking* ini bisa dikategorikan menjadi *transnational criminal crime*.

Human trafficking akan memiliki fokus terhadap eksploitasi di dalam bentuk seperti eksploitasi seksual, bentuk kerja paksa hingga perbudakan serta pencurian atau pengambilan organ tubuh manusia dengan cara-cara yang ilegal dan kriminal. Faktor penyebab utama maraknya perdangan orang (*human trafficking*) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (*Poverty*), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya patriaki. *Human Trafficking* merupakan bentuk dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) terhadap

perempuan dan anak-anak, karena terdapat unsur ancaman, penganiayaan, penyiksaan, kekerasan seksual dan sebagai komoditi yang dapat dijual belikan. Semuanya merupakan pelanggaran HAM ketika diperdagangkan hak-hak mereka terus dilanggar karena mereka terus dilecehkan dan dipaksa bekerja di dalam maupun diluar negeri.

Terjaminnya hak-hak perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*), maka perlu dilakukan kajian lebih dalam terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang khusus yang menjadi payung hukum bagi mereka yang menjadi korban *human trafficking*. Artinya bahwa perlu membedah dan menelaah Undang-Undang Perdagangan Orang ini untuk menentukan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan salah satu kasus di Indonesia yang berbahaya yang merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma- norma dan melanggar hak asasi manusia. Dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi seg enap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang ada.

Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain. Tindak pidana perdagangan manusia perlu mendapatkan perhatian dan pandangan yang serius. Harapannya, peraturan perundang undangan ini mampu memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia laki-laki maupun perempuan. Dalam kasus perdagangan manusia khusus Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi asal korban perdagangan manusia.

Sejatinya hukum juga melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), artinya bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum maka prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan. Hal ini adalah hak mutlak yang harus dilaksanakan sebab tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM). Berkaitan dengan HAM, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan setiap subjek hukum menginginkan keadilan.

Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) merupakan

pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang berat yang mengakibatkan penderita fisik dan mental korban tertular penyakit menular seksual dan menghilangkan masa depan.

Ancaman pidana adalah hal yang mendasar yang membedakan antara KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007, ancaman hukuman atau saksi pidana dimana dalam Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 ancaman kepada pelaku lebih berat dibandingkan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 dicantumkan pidana penjara minimal dan maksimal serta denda minimal dan maksimal terhadap pelaku sesuai dengan penggolongan pelaku, sedangkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dicantumkan pidana penjara maksimal 6 tahun penjara dan tidak tercantum pidana penjara maksimalnya maupun denda terhadap pelaku, seperti yang disebutkan pada pasal 297 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Sebagaimana terjadi Magelang, persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi pembahasan dalam masyarakat tentang beberapa anak dari desa pringsut Di Magelang yang diculik pada saat darmawisata Ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura.

Upaya rehabilitas korban memerlukan biaya sangat besar sehingga selain kerugian fisik dan mental korban. Korban perdagangan manusia kebanyakan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik yang membutuhkan banyak bantuan dari pemerintah. Modus sebagian besar bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan atau penipuan, dan modus yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, Pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 51 angka 1 yang mengenai “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang” bantuan medis dan konseling merupakan hal yang penting bagi korban dalam mengobati pascatrauma yang dialami. Rehabilitasi kesehatan dalam ketentuan ini adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Masih terdapat kekaburan hukum dalam pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada pasal 297 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya yaitu perdagangan wanita dan anak laki-laki yang dimaksud seperti apa, karena saat ini adanya berkedok migran. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidanan kita semakin humanis, sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Selain itu Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausan terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada pasal 14c ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana belum secaranya nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban.

Sumatera Utara daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam proses

perpindahannya korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit. Dimaksud dengan Daerah Transit itu adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan

Isu hukum yang terjadi secara spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari pasal 44, pasal 47, pasal 48, dan pasal 51 hingga pasal 54 undang-undang nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan, namun dalam pasal ini tidak secara pasti dan jelas ganti kerugian yang bagaimana serta rehabilitasi fisik dan mental, artinya perlindungan dari pemerintah yang masih dirasa kurang diantaranya karena

dari pihak intern sendiri belum menemukan format yang cocok untuk dijadikan pamungkasnya.

Adanya hal tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang atau manusia dapat direka dari beberapa produk hukum yang sudah dikeluarkan olehnya. Usaha tersebut tidak hanya berbentuk penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif juga usaha terkait dengan pemulihan atau perlindungan terhadap orang atau manusia yang menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*) setelah selesainya proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan masa depan orang.

Ketertarikan peneliti dalam memilih judul penelitian ini, semakin maraknya perdagangan orang yang terjadi, terutama berkedok migran termasuk penjualan organ tubuh manusia, keadaan menunjukkan adanya lemahnya hukum dalam melakukan tindak pidana dalam perdagangan orang, yang mengakibatkan adanya kerugian bagi korban, serta terkadang pelaku terorganisir secara rapi sehingga kurang bisa terpantau Pemerintah dalam menjalankan aksinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah hukum dalam perdagangan orang, dengan mengambil judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Human Trafficking* Dalam Perspektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Elena Bellarina Waworuntu (2023) Fakultas Hukum Universitas Unsrat	Tinjauan Yuridis <i>Human Trafficking</i> Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional	1. Bagaimana pengaturan mengenai human trafficking menurut hukum nasional dan hukum internasional ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dan penanggulangan dalam hukum nasional di Indonesia ?
2.	Jesmonita Putry Arsilviana Tiranda (2020) Fakultas Hukum Universitas Unsrat	Tinjauan ukum Terhadap Keselamatan Korban Perdagangan Manusia	1. Bagaimana pengaturan hukum trntang pelaku perdagangan manusia ? 2. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia ?

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian Elena Bellarina Waworuntu (2023), menunjukkan upaya pemberantasan dan pencegahan kejahatan perdagangan manusia, Indonesia telah memiliki pengaturan hukum mengenai kejahatan ini dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai ancaman hukuman bagi para pelaku kejahatan dan perlindungan hukum bagi korban. Sedangkan penguaturan dalam Hukum Internasional telah ada konvensi internasional yang membahas dan mengatur tentang *human trafficking* ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan memenjarakan pelaku tindak kejahatan dan memberikan hak-hak bagi korban secara hukum diantara yaitu hak untuk

memperoleh kerahasiaan identitas, hak untuk memperoleh ganti rugi/restitusi, hak untuk memperoleh rehabilitasi. Persamaan dengan peneliti terdahulu terlihat pada tinjauan yuridis mengenai human trafficking yang menegakkan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007, perbedaan terletak pada konvensi internasional yang membahas dan mengatur tentang *human trafficking* ini yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009.

Penelitian Jesmonita Putry Arsilviana Tiranda (2023) menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap perlindungan korban perdagangan manusia perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan bentuk perlindungan yang diberikan berupa hak untuk memperoleh kerahasiaan identitas, restitusi atau ganti rugi, serta rehabilitasi kesehatan dan sosial. Dalam pengaturan pada peraturan perundang-undangan menjelaskan pula bahwa aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana akan dilakukan perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dengan penelitian saat ini, terletak pada perlindungan hukum pada korban trafficking yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 sedangkan perbedaan dengan peneliti, terletak pada aset yang diperoleh korban secara langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada pengadilan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dalam perspektif hukum positif ?.
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan *human trafficking* berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ?.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan skripsi yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* dalam perspektif hukum positif .
2. Menganalisis sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan *human trafficking* berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam skripsi tersebut, adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya pada tindak pidana perdagangan orang.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang *human trafficking*.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penulis lain serta dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menanggapi kasus kejahatan perdagangan perempuan dan anak dibawah umur.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹ Penelitian ini adalah secara normatif yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari instansi terkait dan dari bahan perpustakaan data dilihat dari sumbernya, secara primer maupun sekunder.

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah normatif yang dilakukan dengan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua

¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama. hlm 7-8

undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif normatif. Kualitatif normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas tentang menggadaikan sepeda motor tanpa seizin pemilik yang dilakukan oleh anak perspektif hukum positif.

Penelitian Hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.²

Pendekatan penelitian ini dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data dekriptif analisis sehingga teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dalam menganalisa dengan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2017, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14. .

memperhatikan undang-undang dan peraturan yang ada, termasuk dalam menelaah, semua berdasarkan undang-undang, regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Legalilasi dan regulasi digunakan dalam Pendekatan Perundang-Undangan.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang digunakan agar dapat memperoleh ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan serta menganalisa, sebagai acuan dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah hukum yang dihadapi³

1.6.3 Jenis Sumber Bahan Hukum

Jenis sumber bahan hukum normatif yang dapat digunakan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan skripsi, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

³ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, hlm. 93

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Pasal 3 huruf a);
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang pemberlakuannya mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak
- h. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala bentuk bahan publikasi terkait dengan hukum namun bukan merupakan dokumen resmi yang dapat memberikan penjabaran terhadap data hukum

primer. Bahan hukum primer dapat berupa buku-buku yang terkait dengan hukum, termasuk jurnal-jurnal hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library reserch*)

Studi Kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, Penelitian dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu berupa pencarian bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, memahami, mengutip dokumen peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, literatur serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas menggunakan kajian hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum

yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri. Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realita atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Kemudian diuraikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum menetapkan isu hukum yang hendak diselesaikan maka diperlukan untuk mengamati fakta hukum terlebih dahulu;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya mempunyai relevansi;
3. Melakukan penelusuran terhadap isu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dipilih;
4. Membuat suatu kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum;

⁴ Syamsul Arifin, 2016, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area Universitas press, hlm. 66

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah didapat didalam hasil kesimpulan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisikan tentang latar belakang penelitian serta alasan penulis memilih judul dan isu hukum dalam penulisan Skripsi. Rumusan Masalah berisi bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* dalam perspektif undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bagaimana tindakan hukum bagi pelaku yang melakukan *trafficking* berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* dalam perspektif undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan menganalisis tindakan hukum bagi pelaku yang melakukan *trafficking* berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat teoritis dan praktis. Metode penelitian berisikan Jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, metode penelusuran bahan hukum, analisis bahan

hukum, dan sistematika penulisan semuanya dituangkan dalam Metode Penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka berisi tentang Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*), dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Trafficking*),

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini, memberikan pembahasan pada analisis perlindungan hukum terhadap korban *trafficking* dalam perspektif undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bagaimana tindakan hukum bagi pelaku yang melakukan *trafficking* berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan serta memberikan saran dalam penelitian ini.